



PUTUSAN

Nomor 96/PID.SUS/2020/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gusti Syahmarlin Alias Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm);
2. Tempat lahir : Nanga Bulik;
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka RT 02 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 Oktober 2020 s.d tanggal 18 Nopember 2020;

7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 Nopember 2020 s.d tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN NgB tanggal 15 Oktober 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 96/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 96/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 96/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Desember 2020 Nomor 96/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau tertanggal 14 September 2020 No. Reg. Perkara : PDM-49/LMD/09/2020 yang berbunyi sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GUSTI SYAHMARLIN ALS ANGKIS BIN GUSTI SARJIL (ALM) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Sebuah Rumah Jl. Cempaka RT 02 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian

Hal 2 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira Pukul 13.00 WIB di Sebuah Rumah Jl. Cempaka RT 02 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau, Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lamandau, saat baru keluar dari dalam kamar rumahnya, sedang membawa peralatan penghisap Sabu dan ditemukan memiliki 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastic cetik berukuran kecil berisikan butiran Kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, Sabu tersebut berada di Kantong Celana Sebelah Kiri Bagian Belakang, setelahnya dilanjutkan penggeledahan rumah tetapi tidak ditemukan barang lain yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya Terdakwa Gusti Syahmarlin di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesaat sebelum Penangkapan oleh Anggota kepolisian Lamandau, Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) sedang menggunakan Sabu dikamar rumahnya dilantai atas atau lantai 2 yang dikuasainya.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

12 (Dua Belas) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih / netto 0.80 gram;

1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;

1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca.

1 (satu) celana pendek berwarna biru.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) memiliki Narkotika tersebut, berasal dari membeli kepada Sdr. Oteh Sipi dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan 15 (Lima Belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 273/LHP/VII/PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 10 Juli 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik

Hal 3 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Lamandau No : B/995/VII/Res.4.2./2020/ResNarkoba
Tanggal 07 Juli 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/69/VII/Res.
4.2./2020/SPKT terlapor an. Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil
(Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus
plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2974 gram (plastik klip
+ Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap
parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I
(satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm)
dalam melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUSTI SYAHMARLIN ALS ANGKIS BIN GUSTI
SARJIL (ALM) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.20 WIB
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan
Juli tahun 2020 bertempat di Sebuah Rumah Jl. Cempaka RT 02 Kel. Nanga
Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga
Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika
Golongan I Bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian
sebagai berikut: yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian
sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira Pukul 13.00
WIB di Sebuah Rumah Jl. Cempaka RT 02 Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik
Kabupaten Lamandau, Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti
Sarjil (Alm) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Lamandau, saat baru
keluar dari dalam kamar rumahnya, sedang membawa peralatan penghisap
Sabu dan ditemukan memiliki 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam
yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik cetik berukuran
kecil berisikan butiran Kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan
tanaman jenis Sabu, Sabu tersebut berada di Kantong Celana Sebelah Kiri
Bagian Belakang, setelahnya dilanjutkan pengeledahan rumah tetapi tidak

Hal 4 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang lain yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya Terdakwa Gusti Syahmarlin di bawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesaat sebelum Penangkapan oleh Anggota kepolisian Lamandau, Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) sedang menggunakan Sabu dikamar rumahnya dilantai atas atau lantai 2 yang dikuasainya.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :

12 (Dua Belas) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih / netto 0.80 gram;

1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;

1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca.

1 (satu) celana pendek berwarna biru.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) memiliki Narkotika tersebut, berasal dari membeli kepada Sdr. Oteh Sipi dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan mendapatkan 15 (Lima Belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 273/LHP/VII/PNBP/2020 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 10 Juli 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris forensik Kepolisian Resor Lamandau No : B/995/VII/Res.4.2./2020/ResNarkoba Tanggal 07 Juli 2020 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/K/69/VII/Res. 4.2./2020/SPKT terlapor an. Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2974 gram (plastic klip + Kristal bening), dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Laporan Hasil Uji Urine No 450.8/40/VII/LABKESDA/2020 An GUSTI SYAHMARLIN berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Urine Terdakwa GUSTI SYAHMARLIN ALS ANGKIS BIN

Hal 5 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI SARJIL (Alm) No B/996/VII/ Res.4.2./2020/ Resnarkoba didapatkan Hasil Test Device "Positif" Methamphetamine tertanggal 13 Juli 2020 Oleh Pemeriksa Sukisto NIP. 19790714200802 1 001.

Bahwa Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) dalam Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri tersebut, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 8 Oktober 2020 No. Reg. Perkara : PDM-49/LMD/09/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Syahmarkun als Angkis Bin Gusti Bin Sarjil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **terhadap Terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil**, dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda masing-masing Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 gram;
 - 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna biru;

Dimusnahkan

Hal 6 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara** masing-masing sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Oktober 2020 nomer 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Syahmarlin Alias Angkis Bin Gusti Sarjil (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih/netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) celana pendek berwarna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tersebut Terdakwa telah mengajukan surat pada tanggal 17 Oktober 2020 tentang permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding **Nomor 50/Akta Pid.Sus/2020/PN Ngb** tanggal **19 Oktober 2020** dan Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding **Nomor 50/Akta Pid.Sus/2020/PN Ngb** tanggal **20 Oktober 2020** dihadapan

Hal 7 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana dalam Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 23 Oktober 2020 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Relas pemberitahuan Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Kurun masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan alasan pada pokoknya sebagai berikut: ;

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2020/PN.Ngb tanggal 15 Oktober 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa didalam penjelasan UU No 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan

Hal 8 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi peseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bahwa UU ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk memberantas tindak pidana Narkotika dengan tidak pandang bulu sehingga segala bentuk perbuatan pengulangan Tindak Pidana Narkotika harus di berikan hukuman yang setimpal sebagai fungsi preventif dan represif hukum di Indonesia, sehingga penjatuan hukuman pidana **terhadap terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil**, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda masing-masing Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, tidak sejalan dengan cita-cita UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika.

Berdasarkan alasan tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, menerima permohonan banding kami dan membatalkan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 50/Pid.Sus/ 2020/PN.Ngb tanggal 15 Oktober 2020 khususnya mengenai pidana penjara terhadap Terdakwa Gustisyahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI SYAHMARLIN ALS ANGKIS BIN GUSTI SARJIL (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Atau melawan Hukum memiliki, menyimpan,*

Hal 9 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana **terhadap terdakwa Gusti Syahmarlin Als Angkis Bin Gusti Sarjil**, dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Tahun** Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda masing-masing Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (Dua Belas) bungkus plastic klip yang didalamnya berisi Kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih / netto 0.80 gram.
- 1 (satu) buah gumpalan isolasi berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru yang terdapat rangkaian 2 (dua) buah pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) celana pendek berwarna biru.

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara** masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 15 Oktober 2020 nomer 50/Pid.Sus/2020/PN NgB serta memori banding Jaksa penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama demikian juga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding , kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, hukuman tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 15 Oktober 2020 nomer 50/Pid.Sus/2020/PN NgB harus dirubah sekedar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di tahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa tersebut, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN NgB yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Hal 11 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Ngb. yang selebihnya ;
- 5.. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami : **RICHARD SILALAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **AKHMAD JAINI,SH.MH.** dan **ABDUL RA'UF, S.H.MH.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Desember 2020 Nomor 96/PID/2020/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **GINTER, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

AKHMAD JAINI,SH.MH

RICHARD SILALAH, S.H.

ABDUL RA'UF, S.H.MH

PaniteraPengganti

Hal 12 dari 12 hal Putusan No 96/PID.SUS/2020/PT PLK

